



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Alias Kodi Bin Ismail**
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemuruh Rt.010 Rw.005 Desa Selakau
Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan no.SP.KAP/36/VI /2017/Reskrim

Terdakwa Adi Alias Kodi Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm)** berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA An. TUMIJAN, berikut kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm).

- Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton.

Dikembalikan kepada PT. DARMEX AGRO melalui saksi ROMSON SINAGA Anak MARSAITAN SINAGA (Alm).

- 1 (satu) buah loding terbuat dari besi.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bengkayang sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkayang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saudara KOCAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang beralamat Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas bertujuan untuk mengangkut buah sawit milik PT. DARMEX AGRO yang disimpan dirumah saudara KOCAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA, bahwa terdakwa datang kerumah saudara KOCAN dikarenakan dihubungi Via Hand Phone unuk mengangkut buah sawit dan terdakwa mau untuk mengangkut buah sawit milik PT. DARMEX AGRO dikarenakan terdakwa mendapat bagi hasil/upah hasil penjualan buah sawit dari saudara KOCAN dengan perincian 1 (satu) kilogram buah sawit Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah), setelah sampai dirumah saudara KOCAN maka terdakwa langsung disuruh oleh saudara KOCAN untuk memuat buah sawit milik PT. DARMEX AGRO dan terdakwa langsung memuat buah sawit kedalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dengan menggunakan loading yang terbuat dari besi berwarna hitam tua, setelah buah sawit dimuat yang beratnya \pm 4 (empat) ton kedalam mobil Dump Truck lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) dan terdakwa menunggu antrian mobil untuk masuk menjual buah kelapa sawit, pada saat menunggu antrian mobil sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dihipi dan ditanya oleh saksi JANUARDA, saksi ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) terkait asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang diangkut/dimuat oleh terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh para saksi beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit \pm 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO. Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih \pm 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX AGRO menderita kerugian ditaksir $\hat{A}\pm$ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm), pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bengkayang sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkayang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, $\hat{A}\pm$ Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saudara KOCAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang beralamat Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas bertujuan untuk mengangkut buah sawit milik PT. DARMEX AGRO yang disimpan di rumah saudara KOCAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA, bahwa terdakwa datang ke rumah saudara KOCAN dikarenakan dihubungi Via Hand Phone untuk mengangkut buah sawit dan terdakwa mau untuk mengangkut buah sawit milik PT. DARMEX AGRO dikarenakan terdakwa mendapat bagi hasil/upah hasil penjualan buah sawit dari saudara KOCAN dengan rincian 1 (satu) kilogram buah sawit Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah), setelah sampai di rumah saudara KOCAN maka terdakwa langsung disuruh oleh saudara KOCAN untuk memuat buah sawit milik PT. DARMEX AGRO dan terdakwa langsung memuat buah sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dengan menggunakan loading yang terbuat dari besi berwarna hitam tua, setelah buah sawit dimuat yang beratnya \pm 4 (empat) ton ke dalam mobil Dump Truck lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) dan terdakwa menunggu antrian mobil untuk masuk menjual buah kelapa sawit, pada saat menunggu antrian mobil sekira pukul 06.30 WIB terdakwa di hampiri dan ditanya oleh saksi JANUARDA, saksi ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) terkait asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang diangkut/dimuat oleh terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polres Sambas oleh para saksi beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit \pm 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO. Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih \pm 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX AGRO



menderita kerugian ditaksir ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMSON SINAGA Anak MARSAITAN SINAGA (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang dan kemudian ditampung di truk yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.
 - Bahwa terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. DARMEX AGRO yang beratnya ± 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi NELSON TAMBUNAN pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 telah terjadi pengambilan buah sawit milik PT. DARMEX AGRO tanpa seijin pemiliknya di areal perkebunan Divisi IV Samalantan sekira pukul 11.00 Wib dan telah dilakukan pengejaran setelah buah sawit dimuat yang beratnya ± 4 (empat) ton kedalam mobil Dump Truck lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya ± 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma)



dan terdakwa menunggu antrian mobil untuk masuk menjual buah kelapa sawit, pada saat menunggu antrian mobil sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dihampiri dan ditanya oleh JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) terkait asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang diangkut/dimuat oleh terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh para saksi beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit \pm 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO. Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih \pm 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX AGRO menderita kerugian ditaksir \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MARSELINUS NAHAK Alias MARSEL Anak DANIEL (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dicurinya buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang dan kemudian ditampung di truk yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian buah sawit pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di areal Divisi IV Blok K28-29 Perkebunan PT DARMEX AGRO di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang diambil adalah buah sawit yang masih segar milik PT DARMEX AGRO;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS RIADI tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sawit tersebut, yang saksi tahu bahwa ada satu unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up berwarna hitam dengan bak terbuka dibelakangnya sedang memuat sawit milik PT DARMEX yang sebelumnya sawit sawit tersebut ditumpuk di tepi Jalan Divisi 4 Blok K 28-29 tersebut;

- Bahwa jalan cerita nya adalah ketika saksi bertugas dibagian pemanenan. Saksi saat itu sedang berboncengan dengan sdr AGUS RIADI, dan saat itu saksi merasa curiga pada tiga orang yang ada di blok tersebut, dan saksi tidak mengenali satu pu. Merasa curiga saksi bersama AGUS RIADI mengintip aktivitas mereka bertiga yang ternyata sedang memanen sawit. Diam diam saksi memotret ketiga orang tersebut yang sedang panen sawit. Bahwa kemudian sawit sawit tersebut dimuat oleh ketiga orang tersebut diatas pick up, dan dibawa pergi yang kemudian saksi ketahui dibawa ke Kantin Penampungan Buah Sawit ;
- Bahwa saksi bersama AGUS RIADI membuntuti sampai daerah kantin dan disana saksi melihat banyak mobil mobil kecil pelangsir buah sawit keluar masuk untuk menumpulkan buah sawitnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit tersebut keseluruhan adalah milik PT DARMEX;
- Bahwa Kantin tersebut milik KOCAN;
- Bahwa KOCAN bukan pekerja PT DARMEX dan tidak sedang mendapat perintah dari PT DARMEX;
- Bahwa setahu saksi PT DARMEX tidak mempunyai tempat penampungan di daerah Selobat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Truk nopol KB 9414 KH tersebut ada di kantin tersebut, dan saat itu memuat buah buah sawit langsung dari mobil mobil kecil dan dimuat ke dalam bak truk REGASA tersebut;
- Bahwa saksi bersama AGUS RIADI tidak tahu mau dibawa kemana buah sawit tersebut, yang bisa kami lakukan ada menguntit nya. Bahwa saksi dan AGUS menguntit truk tersebut sampai jam 19.00 wib, dan mobil tersebut menuju ke daerah Selakau Tua, selanjutnya kami tidak tahu lagi kemana perginya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yaitu saksi NELSON dan saksi MUAD;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUAD Bin SURNI (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya hilangnya sawait milik PT DARMEX;
- Bahwa berdasar informasi dari saksi MARSELINUS dan saksi AGUS RIADI terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. DARMEX AGRO yang beratnya ± 4 (empat) ton;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NELSON dan saksi MESLAN menuju ke kantin, dan selanjutnya mengikuti arah pergi truk tersebut;
- Bahwa arah truk tersebut menuju ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit ± 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO. Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih ± 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX AGRO menderita kerugian ditaksir \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **AGUS RIYADI Alias AGUS Bin M. KUSAERI (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dicurinya buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang dan kemudian ditampung di truk yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian buah sawit pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di areal Divisi IV Blok K28-29 Perkebunan PT DARMEX AGRO di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil adalah buah sawit yang masih segar milik PT DARMEX AGRO;
 - Bahwa saksi bersama saksi MARSELINUS tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sawit tersebut, yang saksi tahu bahwa ada satu unit mobil pick up berwarna hitam dengan bak terbuka dibelakangnya sedang memuat sawit milik PT DARMEX yang sebelumnya sawit sawit tersebut ditumpuk di tepi Jalan Divisi 4 Blok K 28-29 tersebut;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang berboncengan dengan sdr MARSELINUS, dan saat itu saksi merasa curiga pada tiga orang yang ada di blok tersebut, dan saksi tidak mengenali satu pu. Merasa curiga saksi mengintip aktivitas mereka bertiga yang ternyata sedang memanen sawit. Diam diam saksi memotret ketiga orang tersebut yang sedang panen sawit. Bahwa kemudian sawit sawit tersebut dimuat oleh ketiga orang tersebut diatas pick up, dan dibawa pergi yang kemudian saksi ketahui dibawa ke Kantin Penampungan Buah Sawit ;
 - Bahwa saksi bersama MARSELINUS membuntuti sampai daerah kantin dan disana saksi melihat banyak mobil mobil kecil pelangsir buah sawit keluar masuk untuk menumpukkan buah sawitnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit tersebut keseluruhan adalah milik PT DARMEX;
 - Bahwa Kantin tersebut milik KOCAN;
 - Bahwa KOCAN bukan pekerja PT DARMEX dan tidak sedang mendapat perintah dari PT DARMEX;
 - Bahwa setahu saksi PT DARMEX tidak mempunyai tempat penampungan di daerah Selobat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Truk nopol KB 9414 KH tersebut ada di kantin tersebut, dan saat itu memuat buah buah sawit langsung dari mobil mobil kecil dan dimuat ke dalam bak truk REGASA tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mau dibawa kemana buah sawit tersebut, yang bisa kami lakukan ada menguntit nya. Bahwa saksi dan AGUS menguntit truk tersebut sampai jam 19.00 wib, dan mobil tersebut menuju ke daerah Selakau Tua, selanjutnya kami tidak tahu lagi kemana perginya;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya ;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek



5. Saksi **NELSON HERIANTO TAMBUNAN Anak G.H. TAMBUNAN**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT. DARMEX AGRO yang beratnya \pm 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa saksi bersama saksi MESLAN, dan saksi MUAD mengikuti arah perginya truk milik terdakwa sekira pukul 19.00 Wib 1 (satu) unit Truk Merk Ragasa dengan kepala berwarna kuning, dengan bak terbuat dari besi berwarna hitam kombinasi silver dengan KB 9414 KH tersebut sudah bermuatan penuh buah sawit yang menurut saksi MARSELINUS dan saksi AGUS RIADI awalnya berasal dari PT. DARMEX AGRO. Bahwa truk tersebut yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 4 (empat) ton menuju ke arah pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon polisi dan memberitahukan kepada saksi ROMSON;
- Bahwa saksi bersama saksi MESLAN dan saksi MUAD selanjutnya menunggu dipersimpangan, dan tidak lama kemudian datang JANUARDA, ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) bersama terdakwa yang berada didalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA;
- Bahwa berdasarkan keterangan JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN, terdakwa saat itu sedang antri dipenimbangan, dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh para saksi beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit \pm 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO;
- Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih \pm 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX AGRO menderita kerugian ditaksir \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **MESLAN SITORUS Anak MOSES SITORUS (Alm)**, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib telah mengikuti 1 (satu) unit Truk Merk Ragasa dengan kepala berwarna kuning, denan bak terbuat dari besi berwarna hitam kombinasi silver dengan KB 9414 KH tersebut sudah bermuatan penuh buah sawit yang awalnya berasal dari PT. DARMEX AGRO melihat buah sawit tersebut bergerak menuju desa selakau tua ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. DARMEX AGRO di areal perkebunan Divisi IV Samalantan sekira pukul 11.00 Wib dan telah dilakukan pengejaran setelah buah sawit dimuat yang beratnya \pm 4 (empat) ton kedalam mobil Dump Truck;
- Bahwa terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas;
- Bahwa saksi bersama saksi NELSON dan saksi MUAD selanjutnya menunggu dipersimpangan, dan tidak lama kemudian datang JANUARDA, ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) bersama terdakwa yang berada didalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA;
- Bahwa berdasarkan keterangan JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN, terdakwa saat itu sedang antri dipenimbangan, dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh para saksi beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit \pm 4 (empat) ton tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. DARMEX AGRO;
- Atas perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membawa untuk dijual buah sawit sebanyak kurang lebih \pm 4 (empat) ton tersebut PT. DARMEX

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRO menderita kerugian ditaksir ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima langsung buah sawit dari mobil mobil kecil pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
- Bahwa sawit yang dilangsir milik Kocan;
- Bahwa ditelepon KOCAN untuk datang kerumahnya karena ada bisnis angkut buat sawit. Terdakwa datang ke rumah saudara KOCAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang beralamat Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa pemilik 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA.
- Bahwa upah yang dijanjikan KOCAN kepada Terdakwa adalah per 1 (satu) kilogram buah sawit Rp.360,- (tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa yang dibicarakan antara terdakwa dan KOCAN adalah terdakwa langsung disuruh oleh saudara KOCAN untuk memuat buah sawit milik PT. DARMEX AGRO dan terdakwa langsung memuat buah sawit kedalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dengan menggunakan loading yang terbuat dari besi berwarna hitam tua, setelah buah sawit dimuat yang beratnya ± 4 (empat) ton kedalam mobil Dump Truck lalu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit yang beratnya ± 4 (empat) ton untuk dijual ke pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) yang beralamat di Desa Sebawi Kota Sambas;
- Bahwa setelah muatan sawit di Kantin tersebut cukup, maka Terdakwa mengarahkan truknya ke arah Sambas. Dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma) dan terdakwa menunggu antrian mobil untuk masuk menjual buah kelapa sawit, pada saat menunggu antrian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dihampiri dan ditanya oleh JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas) terkait asal dan kepemilikan buah kelapa sawit yang diangkat/dimuat oleh terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh anggota polres Sambas, beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan ini, niat Terdakwa hanya mencari uang tetapi jadinya Terdakwa terjerat kasus pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA An. TUMJAN, berikut kunci kontaknya.
- Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton.
- 1 (satu) buah loding terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MARSELINUS dan SAKSI AGUS RIADI melihat tiga orang yang memanen buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang yang tidak dikenal dan bukan atas perintah PT DARMEX, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di areal Divisi IV Blok K28-29 Perkebunan PT DARMEX AGRO di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sawit tersebut, yang saksi tahu bahwa ada satu unit mobil pick up berwarna hitam dengan bak terbuka dibelakangnya sedang memuat sawit milik PT DARMEX yang sebelumnya sawit sawit tersebut ditumpuk di tepi Jalan Divisi 4 Blok K 28-29 tersebut, sehingga selanjutnya saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI menyelidiki dan memotret aktivitas ketiga orang tersebut, dan melaporkan ke saksi MUAD Bin SURNI, dan kemudian MUAD

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI untuk mengikuti arah mobil pick up tersebut,

- Bahwa saksi MARSELINUS bersama AGUS RIADI membuntuti sampai daerah kantin dan disana saksi melihat banyak mobil mobil kecil pelangsir buah sawit keluar masuk untuk menumpukkan buah sawitnya, dan saksi melaporkan ke saksi MUAD;
 - Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI mengetahui bahwa Truk nopol KB 9414 KH tersebut ada di kantin tersebut, dan saat itu memuat buah buah sawit langsiran dari mobil mobil kecil dan dimuat ke dalam bak truk REGASA tersebut;
 - Bahwa saksi bersama AGUS RIADI tidak tahu mau dibawa kemana buah sawit tersebut, yang bisa kami lakukan ada menguntit nya. Bahwa saksi dan AGUS menguntit truk tersebut sampai jam 19.00 wib, dan mobil tersebut menuju ke daerah Selakau Tua, selanjutnya pengintaian dilanjutkan oleh saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN;
 - Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN mengikuti arah truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sampai daerah kami tidak tahu lagi kemana perginya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit menuju pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma), sehingga kemudian saksi MUAD menelepon saksi ROMSON SINAGA, dan selanjutnya saksi ROMSON SINAGA menelepon polisi.
 - Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN menunggu dipersimpangan, tak lama JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas), datang bersama terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh anggota polres Sambas;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan KOCAN dengan upah Rp360 per kilogram sawit yang diangkut oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa” :
2. Untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI Als KODI Bin ISMAIL, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 4 Juli 1991 dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” :

Menimbang bahwa unsur untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Ini berarti barang untuk menjadi miliknya dan di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan tersebut berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut menjadi hak nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomik, dalam perkara aquo adalah Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ;

- Saksi MARSELINUS dan SAKSI AGUS RIADI melihat tiga orang yang memanen buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang yang tidak dikenal dan bukan atas perintah PT DARMEX, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di areal Divisi IV Blok K28-29 Perkebunan PT DARMEX AGRO di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sawit tersebut, yang saksi tahu bahwa ada satu unit mobil pick up berwarna hitam dengan bak terbuka dibelakangnya sedang memuat sawit milik PT DARMEX yang sebelumnya sawit sawit tersebut ditumpuk di tepi Jalan Divisi 4 Blok K 28-29 tersebut, sehingga selanjutnya saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI menyelidiki dan memotret aktivitas ketiga orang tersebut, dan melaporkan ke saksi MUAD Bin SURNI, dan kemudian MUAD memerintahkan saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI untuk mengikuti arah mobil pick up tersebut,
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama AGUS RIADI membuntuti sampai daerah kantin dan disana saksi melihat banyak mobil mobil kecil pelangsir buah sawit keluar masuk untuk menumpukkan buah sawitnya, dan saksi melaporkan ke saksi MUAD;
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI mengetahui bahwa Truk nopol KB 9414 KH tersebut ada di kantin tersebut, dan saat itu memuat buah buah sawit langsung dari mobil mobil kecil dan dimuat ke dalam bak truk REGASA tersebut;
- Bahwa saksi bersama AGUS RIADI tidak tahu mau dibawa kemana buah sawit tersebut, yang bisa kami lakukan ada menguntit nya. Bahwa saksi dan AGUS menguntit truk tersebut sampai jam 19.00 wib, dan mobil tersebut menuju ke daerah Selakau Tua, selanjutnya pengintaian dilanjutkan oleh saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN;
- Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN mengikuti arah truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sampai daerah kami tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu lagi kemana perginya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit menuju pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma), sehingga kemudian saksi MUAD menelepon saksi ROMSON SINAGA, dan selanjutnya saksi ROMSON SINAGA menelepon polisi.

- Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN menunggu dipersimpangan, tak lama JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas), datang bersama terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh anggota polres Sambas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan KOCAN dengan upah Rp360 per kilogram sawit yang diangkut oleh Terdakwa; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik keuntungan, mengangkut Buah sawit seberat \pm 4.5 (empat koma lima) ton milik PT. DARMEX AGRO; Menimbang dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maksudnya seseorang tidak perlu mengetahui dengan pasti asal suatu barang dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa suatu barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ;

- Saksi MARSELINUS dan SAKSI AGUS RIADI melihat tiga orang yang memanen buah sawit milik PT Darmex yang diambil oleh orang yang tidak dikenal dan bukan atas perintah PT DARMEX, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib di areal Divisi IV Blok K28-29 Perkebunan PT DARMEX AGRO di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sawit tersebut, yang saksi tahu bahwa ada satu unit mobil pick up berwarna hitam dengan bak terbuka



dibelakangnya sedang memuat sawit milik PT DARMEX yang sebelumnya sawit tersebut ditumpuk di tepi Jalan Divisi 4 Blok K 28-29 tersebut, sehingga selanjutnya saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI menyelidiki dan memotret aktivitas ketiga orang tersebut, dan melaporkan ke saksi MUAD Bin SURNI, dan kemudian MUAD memerintahkan saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI untuk mengikuti arah mobil pick up tersebut,

- Bahwa saksi MARSELINUS bersama AGUS RIADI membuntuti sampai daerah kantin dan disana saksi melihat banyak mobil mobil kecil pelangsir buah sawit keluar masuk untuk menumpukkan buah sawitnya, dan saksi melaporkan ke saksi MUAD;
- Bahwa saksi MARSELINUS bersama saksi AGUS RIADI mengetahui bahwa Truk nopol KB 9414 KH tersebut ada di kantin tersebut, dan saat itu memuat buah buah sawit langsiran dari mobil mobil kecil dan dimuat ke dalam bak truk REGASA tersebut;
- Bahwa saksi bersama AGUS RIADI tidak tahu mau dibawa kemana buah sawit tersebut, yang bisa kami lakukan ada menguntit nya. Bahwa saksi dan AGUS menguntit truk tersebut sampai jam 19.00 wib, dan mobil tersebut menuju ke daerah Selakau Tua, selanjutnya pengintaian dilanjutkan oleh saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN;
- Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN mengikuti arah truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sampai daerah kami tidak tahu lagi kemana perginya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA yang bermuatan buah kelapa sawit menuju pabrik kelapa sawit FSK (Fajar Saudara Kusuma), sehingga kemudian saksi MUAD menelepon saksi ROMSON SINAGA, dan selanjutnya saksi ROMSON SINAGA menelepon polisi.
- Bahwa saksi MUAD, saksi NELSON, dan saksi MESLAN menunggu dipersimpangan, tak lama JANUARDA dan ALOYSIUS ALUN (anggota kepolisian Resort Sambas), datang bersama terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA dan terdakwa tidak dapat menjelaskan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut sehingga terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polres Sambas oleh anggota polres Sambas;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan KOCAN dengan upah Rp360 per kilogram sawit yang diangkut oleh Terdakwa; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm) untuk menarik keuntungan, mengangkut Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton milik PT. DARMEX AGRO;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang berupa Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton milik PT. DARMEX AGRO adalah suatu barang yang diperoleh karena kejahatan yaitu dari hasil pencurian, karena KOCAN bukan pekerja PT DARMEX dan juga bukan orang suruhan PT DARMEX, tetapi terdakwa tetap mau menerima buah sawit milik PT DARMEX dengan alasan bahwa dirinya melakukan itu atas suruhan KOCAN;

Menimbang dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah loding terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA An. TUMJAN, berikut kunci kontaknya, adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm), dan terhadap barang bukti berupa Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT DARMEX, maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada PT. DARMEX AGRO melalui saksi ROMSON SINAGA Anak MARSAITAN SINAGA (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada PT DARMEX

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal mengakui perbuatan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Alias KODI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna hitam dengan nomor polisi KH 9414 FA An. TUMIJAN, berikut kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada terdakwa ADI Alias KODI Bin ISMAIL (Alm).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah sawit seberat ± 4.5 (empat koma lima) ton.

Dikembalikan kepada PT. DARMEX AGRO melalui saksi ROMSON SINAGA Anak MARSAITAN SINAGA (Alm).

- 1 (satu) buah loding terbuat dari besi.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)